

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/103/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA DATA CENTER UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/314/UN37.7.4/TL.00.02/2024 sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Tim Pengelola Data Center Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Data Center Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG TIM PENGELOLA DATA CENTER UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Data Center Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pengelola Data Center Universitas Negeri Semarang adalah mengumpulkan data/bahan, mengolah data, dan mengelola data center.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Data Center Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/103/UN37/HK.02/2024  
TENTANG TIM PENGELOLA DATA  
CENTER UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA DATA CENTER UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

| No. | NIP                 | Nama                                      | Pangkat/Golongan                       | Keterangan  |
|-----|---------------------|---|--|-------------|
| 1.  | 197811092005011001  | Mona Subagja,<br>S.Pd.                    | Penata Tk. I, III/d                    | Ketua       |
| 2.  | 1988092720150821121 | Dinar Diaz<br>Septian, S.Kom.             | Administrator Muda<br>- 3a             | Wakil Ketua |
| 3.  | 1987112520150821122 | Andhi Prasetyo,<br>S.Kom.                 | Administrator Muda<br>- 3a             | Anggota     |
| 4.  | 198501032008011002  | Alfath<br>Yanuarto,<br>S.Kom.             | Penata Tk. I, III/d                    | Anggota     |
| 5.  | 1986121420231011001 | Luthfi<br>Maslichul<br>Kurniawan<br>S.Pd. | Administrator Muda<br>Tk. 2, III/c     | Anggota     |
| 6.  | 1989021220150821123 | Joko Susilo                               | Asisten<br>Administrator Tk. 1<br>- 2b | Anggota     |
| 7.  | 2000112920240112001 | Andika Enggal<br>Ramadhan                 | -                                      | Anggota     |
| 8.  | 1993071620230112001 | Aris Pristi<br>Wandiro                    | -                                      | Anggota     |


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Januari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.  
NIP 198402242008122001